



## **PUTUSAN**

Nomor 0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan SMP, tempat kediaman Dahulu bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik (NKRI), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register Nomor 0068/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2013, yang dicatat

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 04 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx kurang lebih selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK 1**, berumur 5 (lima) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kira-kira sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup, hanya berharap kepada Penggugat sendiri;
  - Tergugat sering berkata-kata bohong kepada Penggugat, seperti kalau ada uang yang di berikan kepada Penggugat, Tergugat selalu bilang itu uang dari hasil kerja, padahal belakangan diketahui uang itu adalah uang pinjaman;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tanpa nafkah-nafkah hidup hingga sekarang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan juga kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pendi Trioono bin Poniran**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxtanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pendi Triono sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK 1, berumur 5 (lima) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab tidak harmonisnya tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup hanya berharap kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2020 puncak rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pendi Triono sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK 1, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya tersebut karena Tergugat kurang memberikan nafkah disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Februari 2020 puncak rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup hanya berharap kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata bohong kepada Penggugat tentang masalah pinjaman uang, sehingga pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah diketahui keberadaannya dan tidak pula memperhatikan Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2013 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : Xxxxxtanggal 04 September 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGUGAT (bibi Penggugat) dan SAKSI 2 PENGUGAT (paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar kemudian sejak bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup hanya berharap kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata bohong kepada Penggugat tentang masalah pinjaman uang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga dan Penggugat sudah berusaha mencari penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim norma hukum yang terkandung dalam doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِإِضْرَارٍ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنْ إِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Aman Susanto, S.H.I.**

Panitera,

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Proses	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	550.000,00	
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	670.000,00	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.0068/Pdt.G/2021/PA.AdI